



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN (PD BPR BKK) DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan meletakkan dasar-dasar pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai prinsip otonomi daerah yang sekaligus untuk memperkuat sektor perbankan yang lebih baik, telah dilakukan penggabungan (merger) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ke dalam masing-masing Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dengan telah dilakukan penggabungan (merger) terhadap Perusahaan Daerah tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11. Peraturan Pemerinath Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN (PD BPR BKK) DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesai sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BPR BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
10. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
11. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah dan atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota selaku yang membidangi pembinaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
13. Badan Pembina adalah Badan yang melaksanakan tugas secara fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
14. Badan Pembina Provinsi adalah Badan yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan tugas secara fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
15. Badan Pembina Kabupaten/Kota adalah Badan yang dibentuk oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas secara fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten/Kota.
16. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
17. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
18. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.

19. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PD BPR BKK di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia atau Menteri Keuangan, sehingga dapat melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nama dan alamat serta jumlah PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD.

Pasal 3

- (1) PD BPR BKK berkedudukan dan berkantor di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- (2) PD BPR BKK dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas, menetapkan status Kantor Cabang, menutup Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) PD BPR BKK didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD BPR BKK ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.

BAB IV ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PD BPR BKK dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 6

PD BPR BKK didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

BAB V FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 7

PD BPR BKK berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tugas PD BPR BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain :

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha;
- d. mengupayakan sumber Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, PD BPR BKK menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, atau jenis lainnya pada bank lainnya;
- d. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PD BPR BKK ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Daerah dan Kabupaten/Kota berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan DPRD.
- (3) Pelaksanaan modal disetor dilakukan dengan mekanisme RUPS.

- (4) Kepemilikan Modal Dasar PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. Daerah sebesar 51 % (lima puluh satu persen);
 - b. Kabupaten/Kota sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).

Pasal 11

- (1) Aset PD BPR BKK merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan asset daerah dan Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
- (3) Jumlah modal disetor dapat melebihi modal dasar apabila bank dalam kondisi terancam likuidasi.
- (4) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD BPR BKK.

BAB VII SAHAM–SAHAM

Pasal 12

- (1) Modal PD BPR BKK terdiri dari saham–saham.
- (2) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap–tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat–surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang Direksi dan Dewan Pengawas sebagai wakil pemegang saham.
- (4) Nilai nominal tiap saham sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) PD BPR BKK hanya mengakui satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (6) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal diberikan tanda setoran saham (*Resipis*) dan dicatat sebagai modal disetor.

Pasal 13

Ketentuan tentang daftar saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS.

BAB VIII ORGAN PD BPR BKK

Pasal 14

Organ PD BPR BKK berbentuk Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Daerah dan Kabupaten/Kota terdiri dari RUPS, Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB IX
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Pertama
Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan wakil pemegang saham terdiri dari wakil Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota Dewan pengawas dapat ditunjuk dari pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang salah seorang ditetapkan sebagai Ketua.
- (4) Proses pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya yang merugikan PD BPR BKK.
- (7) Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada lembaga perbankan lainnya.
- (8) Pengangkatan Dewan Pengawas dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
 - b. memiliki integritas, antara lain :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR BKK secara sehat;
 - c. memiliki kompetensi yang memadai :

1. menguasai peraturan-peraturan di bidang perbankan;
 2. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan atau manajemen perusahaan;
 3. paling rendah berpendidikan Diploma III atau setara.
- d. memiliki reputasi keuangan;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Bank Indonesia.
 - g. Tidak ada hubungan keluarga antara sesama anggota Dewan Pengawas dan antara Dewan Pengawas dengan Direksi.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjadi Ketua maupun anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap kegiatan PD BPR BKK.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD BPR BKK.
- (4) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada RUPS.

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Direksi dalam menentukan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran PD BPR BKK serta perubahannya;
- b. mengawasi secara intensif pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada pemegang saham dan Bank Indonesia;
- c. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Bank;
- d. menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan Direksi secara periodik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 19

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR BKK.

Pasal 20

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dapat dibantu oleh staf sekretariat.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh RUPS karena :

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. permintaan sendiri;
- d. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR BKK;
- e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah, Kabupaten/Kota ataupun kepentingan negara;
- f. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) RUPS memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Direksi melaporkan pemberhentian sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), RUPS harus sudah dilaksanakan dengan dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS belum dilaksanakan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka Dewan Pengawas yang

bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 24

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Saham.
- (2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum memutuskan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 25

- (1) PD BPR BKK dipimpin oleh Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali di tempat yang sama.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat kembali di PD BPR BKK lainnya pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah berdasarkan RUPS.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus sebagai berikut :
 - a. syarat – syarat umum :
 1. warga negara Indonesia;
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah dan Kabupaten/Kota;

5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
6. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, serta kepada Daerah dan Kabupaten/Kota ;
7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun.

b. Syarat – syarat khusus :

1. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik;
2. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perbankan serta berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
3. jujur dan berwibawa ;
4. tidak pernah melakukan tindakan tercela dan/atau tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya ;
5. telah berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan diutamakan berpengalaman di bidang perkreditan dan dana ;
6. memiliki akhlak dan moral mulia;
7. lulus *fit and proper test* yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
8. tidak ada hubungan keluarga antara sesama Direksi dan antara Direksi dengan Dewan Pengawas.

(2) Direksi bertempat tinggal di wilayah tempat kedudukan PD BPR BKK.

(3) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati / Walikota atas nama Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Direksi PD BPR BKK dilarang :

- a. memegang jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi dan atau pengurus pada badan usaha sejenis atau badan usaha lainnya;
- b. memegang jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya pada Instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Kabupaten / Kota ;
- c. mempunyai kepentingan pribadi dan atau lainnya langsung atau tidak langsung pada PD BPR BKK ;
- d. memberikan Surat Kuasa yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 27

(1) Dalam menjalankan tugasnya Direksi harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi berwenang menetapkan tata tertib PD BPR BKK sesuai dengan peraturan perundang–undangan.
- (3) Penghasilan Direksi ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR BKK

Pasal 28

Direksi berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Bank.

Pasal 29

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Gubernur untuk melakukan hal–hal :
 - a. mengadakan perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya atas nama PD BPR BKK yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang–barang inventaris milik PD BPR BKK.
- (2) Direksi mewakili PD BPR BKK baik di dalam atau di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk Kuasa.
- (3) Direksi melakukan penghapusbukuan kredit macet berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh RUPS, hasilnya dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Pemegang Saham.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicatat dalam *extracomptable* (rekening administratif) dan tetap dilakukan penagihan.
- (5) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan–ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PD BPR BKK dan menjadi tanggungjawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

Pasal 30

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 31

Anggota Direksi diberhentikan oleh Gubernur atas keputusan RUPS karena :

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. permintaan sendiri;
- d. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR BKK;

- e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah, Kabupaten/Kota ataupun kepentingan negara;
- f. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Pengawas.
- (2) RUPS memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 33

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), RUPS harus sudah dilaksanakan dengan dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS belum dilaksanakan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka Direksi yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 34

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang saham.
- (2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum memutuskan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Ketentuan pokok–pokok Kepegawaian dan struktur organisasi PD BPR BKK diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pengadaan pegawai PD BPR BKK dilakukan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Penempatan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Pegawai PD BPR BKK yang menjabat sebagai Direksi diperlakukan sebagai cuti diluar tanggungan PD BPR BKK, hak dan kewajibannya dikembalikan pada saat menjadi pegawai.
- (5) Pengurus dan pegawai PD BPR BKK dilarang mendirikan usaha yang sama dan/atau sejenis dengan kegiatan PD BPR BKK.

Pasal 36

- (1) Suami istri tidak boleh menjadi pengurus dan/atau pegawai pada PD BPR BKK dalam 1 (satu) Kantor Pusat dan/atau 1 (satu) Kantor Cabang/Kantor Kas.
- (2) Apabila terjadi perkawinan diantar pegawai PD BPR BKK setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka salah 1 (satu) pegawai PD BPR BKK harus mengundurkan diri.

BAB XI

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 37

- (1) PD BPR BKK membentuk Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai PD BPR BKK yang merupakan kekayaan PD BPR BKK yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
 - b. dana kesejahteraan;
 - c. iuran pegawai;
 - e. usaha–usaha lain yang sah dan tidak merugikan PD BPR BKK
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 38

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PD. BPR BKK.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (6) Dalam hal RUPS Gubernur/Bupati/Walikota tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (7) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham tertinggi atau kuasanya.
- (8) Keputusan RUPS memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD BPR BKK.
- (10) Apabila terjadi voting, maka Keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 39

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada pemegang saham dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (2) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tahun Buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dinyatakan berlaku.

- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan RUPS disampaikan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham.
- (5) Guna menunjang kelancaran operasional Badan Pembina di Kabupaten/Kota dianggarkan biaya operasional maksimal sebesar 5% (lima persen) berdasarkan laba bersih tahun lalu yang dianggarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja PD BPR BKK tahun berjalan.

BAB XIV

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 40

- (1) Tahun Buku PD BPR BKK adalah tahun takwim.
- (2) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi yang telah diperiksa pejabat yang berwenang dan diaudit Kantor Akuntan Publik dan telah disetujui Dewan Pengawas kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (3) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sesuai bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XV

PEMBAGIAN LABA

Pasal 41

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. deviden sebesar	50,00 % ;
b. cadangan umum sebesar	10,00 % ;
c. cadangan tujuan sebesar	10,00 % ;
d. dana kesejahteraan sebesar	12,00 % ;
e. jasa produksi sebesar	12,00 % ;
f. dana pembinaan Daerah sebesar	4,00 % ;
g. dana pembinaan Kabupaten/Kota sebesar	2,00 %.
- (2) Deviden untuk Daerah dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD masing-masing pada tahun anggaran berikutnya.

- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dialokasikan untuk kesejahteraan pegawai dan sebagian untuk jaminan hari tua.
- (4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pihak terkait pengelola bank sebagai imbal jasa.
- (4) Dana Pembinaan Daerah dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dikelola oleh Badan Pembina PD BPR BKK dengan persetujuan Gubernur untuk Daerah dan Bupati/ Walikota untuk Kabupaten/Kota.

BAB XVI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi atau Pegawai PD BPR BKK baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR BKK wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBINAAN

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap PD BPR BKK dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD BPR BKK sebagai alat penunjang Otonomi Daerah dengan membentuk Badan Pembina.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan di Kabupaten/Kota masing-masing dengan membentuk Badan Pembina Kabupaten/Kota.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina di tetapkan oleh Gubernur untuk Daerah dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.

BAB XVIII KERJASAMA

Pasal 44

- (1) PD BPR BKK dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/ Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIX PEMBUBARAN

Pasal 45

- (1) Pembubaran PD BPR BKK ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) PD BPR BKK yang telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BPR BKK, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemegang Saham.
- (4) Gubernur membentuk Panitia Pembubaran PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitia Pembubaran PD BPR BKK menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPR BKK kepada Gubernur.

Pasal 46

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, maka penyelesaian hak dan kewajiban Direksi dan Pegawai PD BPR BKK ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 47

Gubernur menyampaikan pelaksanaan Pembubaran PD BPR BKK kepada pemegang saham lainnya.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Gedung Pusat Pendidikan Badan Kredit Kecamatan yang terletak di Jalan Supriyadi Kota Semarang dikelola oleh SKPD yang membidangi pembinaan PD BPR BKK dan dipergunakan mengembangkan sumber daya manusia PD BPR BKK dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan pengembangan PD BPR BKK.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pengembangan dan penyehatan PD BPR BKK dapat dilakukan :
 - a. merger, akuisisi dan konsolidasi;
 - b. perubahan status hukum.

- (2) Pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi, serta perubahan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) PD BPR BKK dapat menerima hibah dan/atau alih kelola harta, hak dan kewajiban PD BKK di Jawa Tengah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan PD BPR BKK, paling lama 6 (enam) bulan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dengan mendasarkan pada Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 6/25/KEP.DGS/2004 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR BKK Randublatung, maka PD BPR BKK Randublatung dibubarkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 23 Juni 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 23 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 11
SERI E NO 5

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka Penetapan Perubahan Bentuk Hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat – Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (2) : Wilayah kerja PD BPR – BKK dapat berada:

- a. Di Kecamatan-kecamatan pada Kabupaten yang lain sepanjang Kecamatan tersebut masih berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BPR – BKK tetapi masih

berada di luar Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten / Kota;

- b. Di Kecamatan-kecamatan Ibukota atau Ibukota Kabupaten dari Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BPR – BKK yang bersangkutan atau di Kota yang berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BPR – BKK.

- Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 4 s.d Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 huruf a
Dan huruf b : Cukup jelas
- Pasal 8 huruf c : Yang dimaksud dengan Bank lain adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di luar Bank yang bersangkutan.
- Pasal 8 huruf d : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah Modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.
- Pasal 10 ayat (1)
Dan ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (3) : Yang dimaksud dengan Modal disetor adalah Modal yang telah disetor secara efektif oleh para pendiri.
- Pasal 10 ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 11 s.d Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Dewan Pengawas dalam menjalankan pengawasan terhadap PD BPR – BKK berdasarkan program kerja yang ditetapkan.

- Pasal 15 ayat (2) s.d
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 16 s.d Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Tembusan Laporan tersebut disampaikan pula pada Dewan Pengawas.
- Pasal 26 s.d Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (1) : Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian memuat hak dan kewajiban pegawai PD BPR – BKK dan berpedoman pada ketentuan Kepegawaian pada umumnya.
- Pasal 31 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 32 s.d Pasal 48 : Cukup jelas.